

Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP

No. SK: 065/01/424.301.1.05/2022

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar dari RT dan RW
- 2. KK asli dan Fotocopy
- 3. KTP asli bila habis masanya
- 4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila hilang
- 5. Pas foto berwarna 3 X 4 background warna, apabila kelahiran ganjil backgroun merah dan apabila kelahiran tahun genap background biru
- 6. mengisi blanko permohonan
- 7. perekaman E KTP
- 8. membawa bukti tanda lunas pajak SPPT PBB


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar



- 1. pemohon mengajukan surat permohonan dengan membawa berkas dan Surat Pengantar dari RT dan RW
- 2. petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pemerintahan
- 3. setelah diverifikasi oleh petugas dibuatkan pengantar dan di registrasi untuk dibubuhi paraf oleh Kasi Pemerintahan
- 4. kasi pemerintahan melakukan verifikasi ulang dan membubuhi paraf untuk diserahkan ke lurah
- 5. lurah melakukan tanda tangan
- 6. petugas menyetempel berkas permohonan
- 7. pemohon mengsmbil surat keterangan dengan menanda tangani pengambilan di buku registrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Kelurahan Kalianyar

Jl. Bader 01 Kalianyar Kec. Bangil Kab. Pasuruan 67153 0343742559

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Kalianyar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Prosedur Pelayanan Pembuatan KTP

Pengaduan Layanan

melalui kotak pengaduan dan saran

melalui kontak telepon langsung

melalui Email, SMS dan WA